

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM DOKTRIN *MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN* SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN

Agung Wahyu Ashari (2210622096), Atik Winanti, Imam Haryanto

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif dan kasus. Berdasarkan hukum perdata di Indonesia, suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila terjadi tiga hal, yaitu kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Namun, hal lain juga dapat terjadi, yaitu penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini kemudian membandingkan hal tersebut dengan beberapa negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat mengenai penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Di negara common law, penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan dan dijadikan alasan pembatalan, sedangkan di Indonesia penyalahgunaan keadaan merupakan indikator dari suatu perbuatan melawan hukum, bukan merupakan indikator dari hal yang dapat membantalkan perjanjian. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah perlu adanya perbaikan untuk merevisi peraturan mengenai indikator alasan pembatalan perjanjian dengan memasukkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu indikator alasan pembatalan perjanjian.

Kata Kunci: perjanjian, pembatalan, doktrin.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE DOCTRINE OF MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN AS A REASON FOR CANCELING AN AGREEMENT

Agung Wahyu Ashari (2210622096), Atik Winanti, Imam Haryanto

This research uses a normative juridical method with a statutory, comparative and case approach. Based on civil law in Indonesia, an agreement can be canceled if three things occur, namely error, coercion or fraud. However, something else can also happen, namely misuse of the situation. This research then compares this with several countries, namely Malaysia, Singapore and the United States regarding the application of abuse of circumstances as reasons for canceling agreements. In common law countries, misuse of circumstances can be used as a reason for canceling an agreement without having to file a lawsuit in court and be used as a reason for cancellation, whereas in Indonesia misuse of circumstances is an indicator of an unlawful act, not an indicator of things that can cancel an agreement. So the result of this research is that there is a need for improvements to revise regulations regarding indicators of reasons for canceling an agreement by including abuse of circumstances as one of the indicators of reasons for canceling an agreement.

Keywords: agreement, cancellation, doctrine.